



XXXUSAN

Nomor XXX/Pid Sus/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXXXX yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan XXXusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXXXXXXXX**;
Tempat lahir : XXXXX;
Umur/tanggal lahir : XXXXXXXXXXX;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXX XXXXX;

Agama : XXXX;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **XXXXXXXXX dkk**, berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 1 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana "**XXXXXXXXXXXX**" Sebagaimana dakwaan " pertama " kami Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju anak warna ungu bermotif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E1205T warna XXXih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 2 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam mobil yang sedang diparkir di depan XXXXXXXXXX XXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXX, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama XXXXXXXXXX untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 saat terdakwa di rumah datang saksi XXXXX yang merupakan tetangga terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan suaminya kontrol berobat ke XXXXXXXXXX XXXXX, keesokan harinya terdakwa berangkat ke rumah sdr. XXXXX dengan maksud untuk membawa mobil yang sudah dipinjam oleh saksi XXXXX namun pada saat itu saksi XXXXX bersama suami dan anaknya sudah menunggu di rumah sdr. XXXXX, tidak menunggu lama terdakwa pun berangkat menuju XXXXXXXXXX XXXXX dengan menggunakan kendaraan R4 Xenia warna silver milik sdr. XXXXX tersebut, sesampai di XXXXXXXXXX saksi XXXXX turun bersama suami dan anaknya sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, satu jam kemudian saksi XXXXX bersama suami dan anaknya kembali ke dalam mobil dan mengajak pulang, lalu di perjalanan saksi XXXXX berkata ke terdakwa “ mang nanti minggu depan hari Kamis antar lagi kontrol “, dan dijawab terdakwa “mangga”, sesampai di rumah saksi XXXXX memberi terdakwa upah menyopir, setelah itu terdakwa langsung mengantarkan mobil Xenia silver tadi ke rumah sdr. XXXXX;

Bahwa kurang lebih seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 sekitar jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr. XXXXX untuk mengambil mobil

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 3 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia yang telah dipinjam oleh sdr. XXXXX untuk keperluan kontrol berobat suaminya, sesampai di rumah sdr. XXXXX, terdakwa langsung mengambil mobil xenia warna silver milik sdr. XXXXX lewat isterinya sdr. XXXXX, kemudian menjemput saksi XXXXX di depan rumah saksi XXXXX dan ternyata yang ikut pada saat itu yaitu saksi XXXXX, anaknya saksi XXXXX dan cucu saksi XXXXX yang masih berumur sekitar 6 tahun bernama XXXXXXXXXXXX bersama suami saksi XXXXX yang sedang sakit, tidak menunggu lama terdakwa langsung berangkat menuju ke XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan posisi dimana terdakwa duduk di kursi sopir, sedangkan suami saksi XXXXX duduk di samping terdakwa dan anak saksi XXXXX bersama saksi XXXXX dan saksi XXXXX duduk di kursi tengah, setibanya di XXXXXXXXXXXX XXXXX terdakwa langsung memarkirkan mobil tepatnya di depan XXXXXXXXXXXX, selanjutnya saksi XXXXX bersama anak dan suaminya turun dari mobil, saat mereka hendak turun saksi XXXXX bertanya “yot XXXXX ikut ga ke dalam?”, dan dijawab saksi XXXXX “jangan ikut anak kecil mah enggak boleh masuk tunggu aja di mobil”, dan saksi XXXXX menjawab “sini atuh pinjem hand phone bapak”, akan tetapi sdr. XXXXX (suami saksi XXXXX) tidak memberikan handphonenya, melihat hal tersebut lalu terdakwa membujuk saksi XXXXX dengan berkata “ya udah ini pake handphone mamang aja main game”, setelah itu terdakwa pun memberikan handphone milik terdakwa kepada saksi XXXXX, setelah saksi XXXXX bersama anak dan suaminya masuk ke dalam Rumah Sakit, saksi XXXXX asyik bermain handphone milik terdakwa sambil tiduran di kursi tengah mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi XXXXX untuk pindah ke depan dengan berkata “XXX sini pindah ke depan aja main game nya”, atas suruhan itu saksi XXXXX pun langsung pindah ke jok depan dan duduk di samping terdakwa tepatnya di kursi penumpang, pada saat saksi XXXXX sedang bermain handphone dengan posisi duduk menganggang tiba-tiba terdakwa timbul keinginannya untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi XXXXX, selanjutnya terdakwa langsung meraba kemaluan saksi XXXXX dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat itu saksi XXXXX yang asik bermain HP diam saja tidak merespon, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi XXXXX dengan membuka celana dan celana dalam bagian atasnya dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa menjilat jari telunjuk tangan kanan terdakwa atau setidaknya jari telunjuk salah satu tangan terdakwa, kemudian

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 4 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam kemaluan saksi XXXXX, melihat saksi XXXXX diam saja tidak merespon bahkan asyik bermain game terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi XXXXX lalu meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih XXXXXXXX menit dengan posisi saksi XXXXX duduk mengangkang sambil bermain handphone sedangkan posisi terdakwa menghadap ke saksi XXXXX, selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata kepada saksi XXXXX “ XXX jangan bilang ke siapa-siapa ya malu “, saat itu saksi XXXXX diam saja tidak menjawab, tak lama kemudian terdakwa melihat ayah dari saksi XXXXX keluar dari Rumah Sakit dan terdakwapun memberitahu kepada saksi XXXXX, setelah itu saksi XXXXXpun memberikan handphone terdakwa dan langsung turun menghampiri ayahnya kemudian terdakwapun ikut turun dari mobil dan menghampiri saksi XXXXX dan ayahnya, selanjutnya ayah saksi XXXXX mengajak terdakwa untuk minum kopi di warung dekat rumah sakit tersebut, tak lama setelah itu saksi XXXXX datang bersama suami dan anaknya, lalu mereka semua naik ke mobil dan terdakwa mengantarkan mereka pulang, di perjalanan saksi XXXXX berpesan ke terdakwa agar nanti minggu depan antar kontrol lagi ke Rumah Sakit “;

Bahwa seminggu kemudian terdakwa kembali mengantarkan suami saksi XXXXX kontrol berobat ke RS XXXXX XXXXX seperti biasa, namun setelah itu saksi XXXXX tidak pernah lagi meminta terdakwa untuk mengantarkannya kontrol berobat ke Rumah Sakit;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXXX diketahui oleh saksi XXXXX dan saksi XXXXX selaku ibu kandung saksi XXXXX, karena tidak terima anaknya diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa, akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXXX tersebut mengakibatkan selaXXX dara saksi XXXXX mengalami robekan sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXX atas nama XXXRI XXXXX alias XXXXX, usia 6 tahun, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 5 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh dr. XXXXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) XXXXX, yang dalam hasil pemeriksaannya antara lain menjelaskan sbb :

- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - Robekan pada selaXXX dari parsial arah pukul 01.00
 - Tidak ditemukan luka memar dan lebam ;
- Kesimpulan : “ Robekan selaXXX dari parsial arah pukul 01.00 . “

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

KEDUA

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam mobil yang sedang diparkir di depan XXXXXXXXXX XXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXX, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 saat terdakwa di rumah datang saksi XXXXX yang merupakan tetangga terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan suaminya kontrol berobat ke XXXXXXXXXX XXXXX, keesokan harinya terdakwa berangkat ke rumah sdr. XXXXX dengan maksud untuk membawa mobil yang sudah dipinjam oleh saksi XXXXX namun pada saat itu saksi XXXXX bersama suami dan anaknya sudah menunggu di rumah sdr. XXXXX, tidak menunggu lama terdakwa pun berangkat menuju XXXXXXXXXX XXXXX dengan menggunakan kendaraan R4 Xenia warna silver milik sdr. XXXXX tersebut, sesampai di XXXXXXXXXX saksi XXXXX turun bersama suami dan anaknya sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, satu jam kemudian saksi XXXXX bersama suami dan anaknya kembali ke dalam mobil dan mengajak pulang, lalu di perjalanan saksi XXXXX berkata ke terdakwa “ mang nanti

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 6 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu depan hari Kamis antar lagi kontrol “, dan dijawab terdakwa ‘ mangga “, sesampai di rumah saksi XXXXX memberi terdakwa upah menyopir, setelah itu terdakwa langsung mengantarkan mobil Xenia silver tadi ke rumah sdr. XXXXX;

Bahwa kurang lebih seminggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 sekitar jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr. XXXXX untuk mengambil mobil Xenia yang telah dipinjam oleh sdr. XXXXX untuk keperluan kontrol berobat suaminya, sesampai di rumah sdr. XXXXX, terdakwa langsung mengambil mobil xenia warna silver milik sdr. XXXXX lewat isterinya sdr. XXXXX, kemudian menjemput saksi XXXXX di depan rumah saksi XXXXX dan ternyata yang ikut pada saat itu yaitu saksi XXXXX, anaknya saksi XXXXX dan cucu saksi XXXXX yang masih berumur sekitar 6 tahun bernama XXXXXXXXXXXX bersama suami saksi XXXXX yang sedang sakit, tidak menunggu lama terdakwa langsung berangkat menuju ke XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan posisi dimana terdakwa duduk di kursi sopir, sedangkan suami saksi XXXXX duduk di samping terdakwa dan anak saksi XXXXX bersama saksi XXXXX dan saksi XXXXX duduk di kursi tengah, setibanya di XXXXXXXXXXXX XXXXX terdakwa langsung memarkirkan mobil tepatnya di depan XXXXXXXXXXXX, selanjutnya saksi XXXXX bersama anak dan suaminya turun dari mobil, saat mereka hendak turun saksi XXXXX bertanya “ yot XXXXX ikut ga ke dalam ?“, dan dijawab saksi XXXXX “ jangan ikut anak kecil mah enggak boleh masuk tunggu aja di mobil “, dan saksi XXXXX menjawab “ sini atuh pinjem hand phone bapak “, akan tetapi sdr. XXXXX (suami saksi XXXXX) tidak memberikan handphonenya, melihat hal tersebut lalu terdakwa membujuk saksi XXXXX dengan berkata “ ya udah ini pake handphone mamang aja main game “, setelah itu terdakwa pun memberikan handphone milik terdakwa kepada saksi XXXXX, setelah saksi XXXXX bersama anak dan suaminya masuk ke dalam Rumah Sakit, saksi XXXXX asyik bermain handphone milik terdakwa sambil tiduran di kursi tengah mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi XXXXX untuk pindah ke depan dengan berkata “ XXX sini pindah ke depan aja main game nya“, atas suruhan itu saksi XXXXX pun langsung pindah ke jok depan dan duduk di samping terdakwa tepatnya di kursi penumpang, pada saat saksi XXXXX sedang bermain handphone dengan posisi duduk menganggang tiba-tiba terdakwa timbul keinginannya untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi XXXXX,

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 7 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung meraba kemaluan saksi XXXXX dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat itu saksi XXXXX yang asik bermain HP diam saja tidak merespon, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi XXXXX dengan membuka celana dan celana dalam bagian atasnya dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa menjilat jari telunjuk tangan kanan terdakwa atau setidaknya jari telunjuk salah satu tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam kemaluan saksi XXXXX, melihat saksi XXXXX diam saja tidak merespon bahkan asyik bermain game terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi XXXXX lalu meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih XXXXXXXX menit dengan posisi saksi XXXXX duduk mengangkang sambil bermain handphone sedangkan posisi terdakwa menghadap ke saksi XXXXX, selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata kepada saksi XXXXX “ XXX jangan bilang ke siapa-siapa ya malu “, saat itu saksi XXXXX diam saja tidak menjawab, tak lama kemudian terdakwa melihat ayah dari saksi XXXXX keluar dari Rumah Sakit dan terdakwa pun memberitahu kepada saksi XXXXX, setelah itu saksi XXXXX pun memberikan handphone terdakwa dan langsung turun menghampiri ayahnya kemudian terdakwa ikut turun dari mobil dan menghampiri saksi XXXXX dan ayahnya, selanjutnya ayah saksi XXXXX mengajak terdakwa untuk minum kopi di warung dekat rumah sakit tersebut, tak lama setelah itu saksi XXXXX datang bersama suami dan anaknya, lalu mereka semua naik ke mobil dan terdakwa mengantarkan mereka pulang, di perjalanan saksi XXXXX berpesan ke terdakwa agar nanti minggu depan antar kontrol lagi ke Rumah Sakit “;

Bahwa seminggu kemudian terdakwa kembali mengantarkan suami saksi XXXXX kontrol berobat ke RS XXXXX XXXXX seperti biasa, namun setelah itu saksi XXXXX tidak pernah lagi meminta terdakwa untuk mengantarkannya kontrol berobat ke Rumah Sakit;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi XXXXX diketahui oleh saksi XXXXX dan saksi XXXXX selaku ibu kandung saksi XXXXX, karena tidak terima anaknya

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 8 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa, akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXXX tersebut mengakibatkan selaXXX dara saksi XXXXX mengalami robekan sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : XXXXXXXXXX tanggal XXXXX atas nama XXXRI XXXXX alias XXXXX, usia 6 tahun, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. XXXXXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) XXXXX, yang dalam hasil pemeriksaannya antara lain menjelaskan sbb :

- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - Robekan pada selaXXX dara parsial arah pukul 01.00
 - Tidak ditemukan luka memar dan lebam ;
- Kesimpulan : “ Robekan selaXXX dara parsial arah pukul 01.00 . “

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak saksi yang bernama XXXri XXXXX;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 9 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saksi anak korban XXXri XXXXX saat dicabuli terdakwa masih berusia XXXXX tahun lebih dan masih berstatus pelajar
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya berdasarkan pengakuan saksi anak korban XXXri XXXXX yang menceritakannya kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib, di dusun Kertaharja Rt. 033 Rw. 009 Desa Kertahayu Kec. Pamarican Kabupaten XXXXX;
- Bahwa anak saksi XXXri XXXXX tinggal bersama neneknya yaitu saksi XXXXX di Dusun Sidamulya desa Sukamukti kec. Pamarican Kab.XXXXX, karena saksi bekerja di luar kota;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 saat saksi pulang ke kampung dan bertemu dengan saksi anak korban XXXri XXXXX, saksi sempat memandikannya dan saat saksi akan membersihkan kemaluannya ketika itu saksi anak korban XXXri Apriliani menolak tidak mau dengan alasan kemaluannya sakit, namun saat itu saksi tidak curiga apa-apa karena mengira mungkin jatuh dari sepeda atau sakit karena hal lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib, saat saksi kembali mau memandikan saksi anak korban XXXri XXXXX dan akan membersihkan kemaluannya, tiba-tiba saksi anak korban XXXri XXXXX menjerit kesakitan sambil berkata “enggak mah jangan dipegang sakit”;
- Bahwa saat itu saksi bertanya “kenapa ?”, dan saksi anak korban XXXri XXXXX tidak mau menjawab malah menangis;
- Bahwa kemudian saksi berusaha terus mencari tahu penyebabnya dan membujuk saksi anak korban XXXri XXXXX agar mau cerita dengan mengatakan “sok Dede kenapa, mamah ga akan bilang ke yoyot sama bapak”, dan saksi XXXri XXXXX menjawab “enggak ah takut nanti bisi enggak bisa sekolah enggak ada temennya malu”;
- Bahwa meyakinkan saksi anak korban XXXri XXXXX bahwa dirinya akan tetap bisa sekolah asalkan cerita apa penyebabnya, dan akhirnya saksi anak korban XXXri XXXXX mau memberi pengakuan dengan mengatakan “iya jadi tangannya mamang diludahin terus dimasukin” sambil jari tangan saksi anak korban XXXri XXXXX mengarahkan ke bagian kemaluannya;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 10 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar jawaban saksi anak korban XXXri XXXXX saat itu saksi selaku orang tua menjadi kaget dan terus bertanya lagi “mamang siapa?”, dan dijawab saksi anak korban XXXri XXXXX “mamang yang suka jualan baso ikan”;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi “kapan itu kejadiannya?”, dan dijawab saksi anak korban XXXri XXXXX “waktu XXXri nganter pak kolot kontrol ke Rumah Sakit XXXXX”;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut, lalu saksi bergegas menemui saksi XXXXX dengan ditemani adik saksi bernama Ari, lalu saksi saksi menyampaikan apa yang telah diceritakan oleh saksi anak korban XXXri XXXXX bahwa dirinya telah dicabuli oleh mamang tukang baso yang pernah mengantarkan pak kolot ke Rumah Sakit XXXXX ;
- Bahwa mendengar apa yang disampaikan saksi membuat saksi XXXXX pun kaget dan mengatakan bahwa mamang tersebut adalah sdr. Jahuri (terdakwa), selanjutnya saksi bersama XXXXX, saksi anak korban XXXri XXXXX dan saksi Ari mendatangi rumah terdakwa dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dari rumah saksi XXXXX;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa dan isterinya, dan tanpa banyak basa basi saksi pun langsung mengkonfirmasi terkait pengakuan yang telah disampaikan saksi anak korban XXXri XXXXX kepada saksi;
- Bahwa mendengar perkataan saksi tersebut, saat itu terdakwa terdiam dan mengakui perbuatannya telah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa ketika itu terdakwa juga isteri terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan mau bertanggung jawab membayar biaya pengobatan saksi XXXri XXXXX ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut akhirnya saksi meninggalkan rumah terdakwa dan menghubungi kakak saksi bernama Rian;
- Bahwa setelah berembuk dengan keluarga dan karena tak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 11 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menerima bantuan untuk biaya pengobatan saksi anak korban XXXri XXXXX dari pihak terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rian Hidayat Bin Gendon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh adik saksi yang bernama saksi XXXXX pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 18.0 wib yang meminta saksi agar segera datang ke rumah ayah saksi di Sukajadi Pamarican;
- Bahwa sesampai saksi di rumah ayah saksi di Pamarican, tak lama datang dua orang tak dikenal yang ternyata salah satunya adalah terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada ibu saksi yang bernama saksi XXXXX dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud merendahkan cucu saksi XXXXX;
- Bahwa endengar pengakuan terdakwa tersebut membuat saksi saat itu langsung emosi dan menjawab "oh kamu orang yang sudah melecehkan keponakan saya, enak saja main minta maaf saja ", dan terdakwa menjawab "iya saya minta maaf namanya juga khilaf dan lagi kerasukan setan";
- Bahwa tak lama kemudian datang saksi XXXXX bersama saksi Ari ke rumah, dan saksi XXXXX menceritakan kembali pengakuan saksi anak

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 12 dari 31 hal



korban XXXri XXXXX secara detail dengan mengatakan “iya ini si UXXX kemaluannya dimainin pake tangan pada saat nganter kakek nya kontrol ke Rumah Sakit”;

- Bahwa mendengar penjelasan saksi XXXXX tersebut saksi kembali bertanya kepada terdakwa “benar tidak kamu memainkan kemaluannya si XXXri ?”, dan terdakwa mengiyakan bahwa benar dirinya telah memainkan kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX dengan jari tangannya”;
- Bahwa karena saksi takut tambah emosi akhirnya saksi XXXXX dan saksi XXXXX meminta terdakwa dan isterinya segera pulang, setelah berunding dengan keluarga akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi XXXXX dan saksi anak korban XXXri bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara memasukkan jari tangan terdakwa yang telah diberi air liur ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX sambil digerak-gerakkan;
- Bahwa saat kejadian saksi anak korban XXXri berada di dalam mobil dan duduk di jok depan samping jok sopir sedang asik bermain HP yang dipinjamkan oleh terdakwa kepadanya;
- Bahwa saksi anak korban XXXri XXXXX ditinggal bersama terdakwa di dalam mobil karena dilarang turun oleh neneknya masuk ke Rumah Sakit karena masih kecil;
- Bahwa setelah melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib, kemudian terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX dibuatkan Visum Et Repertum dan hasilnya menjelaskan bahwa selaXXX dara saksi anak korban XXXri XXXXX mengalami robekan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 13 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh kakak saksi bernama saksi XXXXX pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 16.30 wib yang meminta saksi agar segera datang menjemputnya dan mengantarkan ke rumah nenek saksi yang bernama saksi XXXXX di Sukajadi Pamarican ;
- Bahwa sesampai saksi di rumah saksi XXXXX, saksi XXXXX langsung menangis dan menceritakan kepada saksi XXXXX bahwa kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX telah dimainin/dioprek oleh tukang baso yang jadi sopir saksi XXXXX saat mengantarkan kontrol berobat ke XXXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa saat itu saksi XXXXX merasa kaget dan seolah tak percaya dengan berujar "masa iya itu kan sudah tua masa iya ke anak kecil";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi XXXXX, saksi XXXri XXXXX dan saksi XXXXX mendatangi rumah terdakwa dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak jauh dari rumah saksi XXXXX;
- Bahwa sesampai disana dan bertemu dengan terdakwa dan isterinya, dan tanpa banyak basa basi lalu saksi XXXXX mengkonfirmasi kepada terdakwa terkait pengakuan yang telah disampaikan saksi anak korban XXXri XXXXX kepadanya;
- Bahwa mendengar perkataan saksi XXXXX tersebut, saat itu terdakwa terdiam dan mengakui perbuatannya telah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan juga isteri terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan mau bertanggung jawab membayar biaya pengobatan saksi anak korban XXXri XXXXX ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan sedang kemasukan setan ;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 14 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut akhirnya saksi bersama yang lainnya meninggalkan rumah terdakwa dan menghubungi kakak saksi yang bernama Rian;
- Bahwa setelah berembuk dengan keluarga dan karena tak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar pihak terdakwa telah memberi bantuan untuk biaya pengobatan saksi anak korban XXXri XXXXX sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anak Korban XXXri XXXXX keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi anak korban telah dicabuli oleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, di dalam mobil yang sedang terparkir di depan XXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak korban dengan cara merab-raba kemaluan saksi anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil menggerak-gerakkan jarinya di dalam kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa saat kejadian saksi anak korban duduk di jok depan samping sopir dengan posisi duduk saat itu kaki mengangkang dan ditekuk sambil asyik bermain game di handphone milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak merespon dan hanya melihat saja kepada terdakwa ketika terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi anak korban dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya saksi anak korban lihat dijilat dibagian jarinya kemudian terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi anak korban dan digerak-gerakkan selama kurang lebih 3 menit ;
- Bahwa ketika itu saksi anak korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dan tetap asyik bermain game;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 15 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi anak korban dicabuli oleh terdakwa, terdakwa membujuk saksi anak korban dengan mengiming-imingi saksi anak korban bermain game di hand phone milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa tak lama setelah itu terdakwa kembali memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluannya saksi anak korban dan digerakkan-gerakkan selama kurang lebih 5 menit ;
- Bahwa elesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa yang melihat orang tua dan nenek saksi anak korban keluar dari Rumah Sakit menghentikan perbuatannya dan mengatakan kepada saksi anak korban "XXX jangan bilang ke siapa-siapa ya malu", dan saksi anak korban hanya diam saja tak menjawab;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban merasa perih di bagian kemaluannya dan saksi anak korban tidak berani cerita kepada siapapun sampai akhirnya saksi anak korban memberi pengakuan kepada ibu saksi yang bernama saksi XXXXX pada bulan Juli 2022 ;

Atas keterangan saksi anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya sebagaimana pada berita acara ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di dalam mobil yang sedang diparkir di depan XXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara berawal pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumah datang saksi XXXXX yang merupakan

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 16 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan suaminya kontrol berobat ke XXXXXXXXXXX XXXXX;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke rumah sdr. XXXXX dengan maksud untuk membawa mobil yang sudah dipinjam oleh saksi XXXXX, dan pada saat itu saksi XXXXX bersama suami, anaknya dan saksi anak korban XXXXX XXXXX sudah menunggu di rumah sdr. XXXXX;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pun berangkat menuju XXXXXXXXXXX XXXXX dengan mengendarai kendaraan R4 merek Xenia warna silver milik sdr. XXXXX tersebut;
- Bahwa sesampainya di XXXXXXXXXXX lalu saksi XXXXX, suami dan anaknya turun dari mobil, saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX bertanya kepada saksi XXXXX “yot XXXXX ikut ga ke dalam?“, dan dijawab saksi XXXXX “jangan ikut anak kecil mah enggak boleh masuk tunggu aja di mobil“, lalu saksi anak korban XXXri XXXXX menjawab “sini atuh pinjem hand phone bapak“, akan tetapi sdr. XXXXX (suami saksi XXXXX) tidak memberikan handphonenya, melihat hal tersebut lalu terdakwa membujuk saksi anak korban XXXri XXXXX dengan berkata “ya udah ini pake handphone mamang aja main game“, sambil terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa setelah saksi XXXXX, suami dan anaknya masuk ke dalam Rumah Sakit, saksi anak korban XXXri XXXXX asyik bermain handphone milik terdakwa sambil tiduran di kursi tengah mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi anak korban XXXri XXXXX untuk pindah ke depan dengan berkata “XXX sini pindah ke depan aja main game nya“, atas suruhan itu saksi anak korban XXXri XXXXX pun langsung pindah ke jok depan dan duduk di samping terdakwa tepatnya di kursi penumpang;
- Bahwa pada saat saksi anak korban XXXri XXXXX sedang bermain handphone dengan posisi duduk mengangkang tiba-tiba terdakwa timbul keinginannya untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meraba kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX dari luar celananya dengan menggunakan

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 17 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa, pada saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX yang asik bermain HP diam saja tidak merespon;

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban XXXri XXXXX dengan membuka celana dan celana dalam bagian atas saksi anak korban XXXri XXXXX dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menjilat jari telunjuk tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX, melihat saksi anak korban XXXri XXXXX diam saja tidak merespon bahkan asyik bermain game, lalu terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX lalu meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX selama kurang lebih XXXXXXXX menit dengan posisi saksi anak korban XXXri XXXXX duduk mengangkang sambil bermain handphone sedangkan posisi terdakwa menghadap ke saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXri XXXXX "XXX jangan bilang ke siapa-siapa ya malu", saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX diam saja tidak menjawab;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa melihat ayah dari saksi anak korban XXXri XXXXX keluar dari Rumah Sakit dan terdakwa pun memberitahu kepada saksi anak korban XXXri XXXXX, setelah itu saksi anak korban XXXri XXXXX pun memberikan handphone terdakwa dan langsung turun menghampiri ayahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa pun ikut turun dari mobil dan menghampiri saksi anak korban XXXri XXXXX dan ayahnya, selanjutnya ayah saksi anak korban XXXri XXXXX mengajak terdakwa untuk minum kopi di warung dekat rumah sakit tersebut ;
- Bahwa tak lama setelah itu saksi XXXXX datang bersama suami dan anaknya, lalu mereka semua naik ke mobil dan terdakwa mengantarkan mereka pulang;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 18 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX diketahui oleh saksi XXXXX dan saksi XXXXX selaku ibu kandung saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa karena tidak terima saksi anak korban XXXri XXXXX diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa, akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan tak dapat mengendalikan hasrat nafsu birahi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi anak korban XXXri XXXXX masih 6 tahun dan tergolong anak-anak ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju anak warna ungu bermotif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E1205T warna XXXih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu:

- a. Visum et Refertum Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXX atas nama XXXRI XXXXX alias XXXXX, usia 6 tahun, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. XXXXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) XXXXX, yang dalam hasil pemeriksaannya antara lain menjelaskan sbb :
 - Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - Robekan pada selaXXX dara parsial arah pukul 01.00

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 19 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan luka memar dan lebam ;

- Kesimpulan : “ Robekan selaXXX dara parsial arah pukul 01.00 . “
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3207190510200010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 21 Oktober 2020 menunjukkan bahwa saksi anak korban XXXri XXXXX lahir pada tanggal 15 Desember 2015 sehingga pada saat terjadi perbuatan tersebut masih berusia sekitar XXXXX Tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam XXXusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di dalam mobil yang sedang diparkir di depan XXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara berawal pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumah datang saksi XXXXX yang merupakan tetangga terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan suaminya kontrol berobat ke XXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke rumah sdr. XXXXX dengan maksud untuk membawa mobil yang sudah dipinjam oleh saksi XXXXX, dan pada saat itu saksi XXXXX bersama suami, anaknya dan saksi anak korban XXXXX XXXXX sudah menunggu di rumah sdr. XXXXX;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pun berangkat menuju XXXXXXXXXXX XXXXX dengan mengendarai kendaraan R4 merek Xenia warna silver milik sdr. XXXXX tersebut;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 20 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di XXXXXXXXXX lalu saksi XXXXX, suami dan anaknya turun dari mobil, saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX bertanya kepada saksi XXXXX “yot XXXXX ikut ga ke dalam?“, dan dijawab saksi XXXXX “jangan ikut anak kecil mah enggak boleh masuk tunggu aja di mobil“, lalu saksi anak korban XXXri XXXXX menjawab “sini atuh pinjem hand phone bapak“, akan tetapi sdr. XXXXX (suami saksi XXXXX) tidak memberikan handphonenya, melihat hal tersebut lalu terdakwa membujuk saksi anak korban XXXri XXXXX dengan berkata “ya udah ini pake handphone mamang aja main game“, sambil terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa setelah saksi XXXXX, suami dan anaknya masuk ke dalam Rumah Sakit, saksi anak korban XXXri XXXXX asyik bermain handphone milik terdakwa sambil tiduran di kursi tengah mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi anak korban XXXri XXXXX untuk pindah ke depan dengan berkata “XXX sini pindah ke depan aja main game nya“, atas suruhan itu saksi anak korban XXXri XXXXX pun langsung pindah ke jok depan dan duduk di samping terdakwa tepatnya di kursi penumpang;
- Bahwa pada saat saksi anak korban XXXri XXXXX sedang bermain handphone dengan posisi duduk menganggang tiba-tiba terdakwa timbul keinginannya untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meraba kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX yang asik bermain HP diam saja tidak merespon;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban XXXri XXXXX dengan membuka celana dan celana dalam bagian atas saksi anak korban XXXri XXXXX dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menjilat jari telunjuk tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX, melihat saksi anak

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 21 dari 31 hal



korban XXXri XXXXX diam saja tidak merespon bahkan asyik bermain game, lalu terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX lalu meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX selama kurang lebih XXXXXXXX menit dengan posisi saksi anak korban XXXri XXXXX duduk menganggang sambil bermain handphone sedangkan posisi terdakwa menghadap ke saksi anak korban XXXri XXXXX;

- Bahwa selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXri XXXXX “XXX jangan bilang ke siapa-siapa ya malu”, saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX diam saja tidak menjawab;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa melihat ayah dari saksi anak korban XXXri XXXXX keluar dari Rumah Sakit dan terdakwa pun memberitahu kepada saksi anak korban XXXri XXXXX, setelah itu saksi anak korban XXXri XXXXX pun memberikan handphone terdakwa dan langsung turun menghampiri ayahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa pun ikut turun dari mobil dan menghampiri saksi anak korban XXXri XXXXX dan ayahnya, selanjutnya ayah saksi anak korban XXXri XXXXX mengajak terdakwa untuk minum kopi di warung dekat rumah sakit tersebut ;
- Bahwa tak lama setelah itu saksi XXXXX datang bersama suami dan anaknya, lalu mereka semua naik ke mobil dan terdakwa mengantarkan mereka pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX diketahui oleh saksi XXXXX dan saksi XXXXX selaku ibu kandung saksi anak korban XXXri XXXXX;
- Bahwa karena tidak terima saksi anak korban XXXri XXXXX diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa, akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan tak dapat mengendalikan hasrat nafsu birahi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi anak korban XXXri XXXXX masih 6 tahun dan tergolong anak-anak ;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 22 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi XXXXX selaku ibu kandung saksi anak korban XXXri XXXXX ada menerima bantuan untuk biaya pengobatan saksi anak korban XXXri XXXXX dari pihak terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban XXXri XXXXX mengalami rasa saksi dan perih dikemaluannya, trauma, risih dan takut untuk bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau

Kedua : Pasal 76 (C) Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-
Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 23 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau XXXXXXXXXX;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa XXXXXXXXXX dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara XXXXXXXXXX yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 24 dari 31 hal



yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau XXXXXXXXXX";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi anak korban XXXi Apriliyani, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juni 2022 bertempat di dalam mobil yang sedang diparkir di depan XXXXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dialkuakn terdakwa cara berawal pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumah datang saksi XXXXX yang merupakan tetangga terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan suaminya kontrol berobat ke XXXXXXXXXX XXXXX. keesokan harinya terdakwa berangkat ke rumah sdr. XXXXX dengan maksud untuk membawa mobil yang sudah dipinjam oleh saksi XXXXX, dan pada saat itu saksi XXXXX bersama suami, anaknya dan saksi anak korban XXXXX XXXXX sudah menunggu di rumah sdr. XXXXX;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa pun berangkat menuju XXXXXXXXXX XXXXX dengan mengendarai kendaraan R4 merek Xenia warna silver milik sdr. XXXXX tersebut, sesampainya di XXXXXXXXXX lalu saksi XXXXX, suami dan anaknya turun dari mobil, saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX bertanya kepada saksi XXXXX "yot XXXXX ikut ga ke dalam?", dan dijawab saksi XXXXX "jangan ikut anak kecil mah enggak boleh

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 25 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tunggu aja di mobil", lalu saksi anak korban XXXri XXXXX menjawab "sini atuh pinjem hand phone bapak", akan tetapi sdr. XXXXX (suami saksi XXXXX) tidak memberikan handphonenya, melihat hal tersebut lalu terdakwa membujuk saksi anak korban XXXri XXXXX dengan berkata "ya udah ini pake handphone mamang aja main game", sambil terdakwa memberikan handphone miliknya kepada saksi anak korban XXXri XXXXX;

Menimbang, bahwa setelah saksi XXXXX, suami dan anaknya masuk ke dalam Rumah Sakit, saksi anak korban XXXri XXXXX asyik bermain handphone milik terdakwa sambil tiduran di kursi tengah mobil, kemudian terdakwa menyuruh saksi anak korban XXXri XXXXX untuk pindah ke depan dengan berkata "XXX sini pindah ke depan aja main game nya", atas suruhan itu saksi anak korban XXXri XXXXX pun langsung pindah ke jok depan dan duduk di samping terdakwa tepatnya di kursi penumpang. Pada saat saksi anak korban XXXri XXXXX sedang bermain handphone dengan posisi duduk menganggang tiba-tiba terdakwa timbul keinginannya untuk berbuat tidak senonoh terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX, selanjutnya terdakwa langsung meraba kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX yang asik bermain HP diam saja tidak merespon;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban XXXri XXXXX dengan membuka celana dan celana dalam bagian atas saksi anak korban XXXri XXXXX dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menjilat jari telunjuk tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX, melihat saksi anak korban XXXri XXXXX diam saja tidak merespon bahkan asyik bermain game, lalu terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX lalu meraba-raba bagian dalam kemaluan saksi anak korban XXXri XXXXX selama kurang lebih XXXXXXXX menit dengan posisi saksi anak korban XXXri XXXXX duduk menganggang sambil bermain handphone sedangkan posisi terdakwa menghadap ke saksi anak korban XXXri XXXXX;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 26 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXri XXXXX “XXX jangan bilang ke siapa-siapa ya malu”, saat itu saksi anak korban XXXri XXXXX diam saja tidak menjawab;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian terdakwa melihat ayah dari saksi anak korban XXXri XXXXX keluar dari Rumah Sakit dan terdakwa pun memberitahu kepada saksi anak korban XXXri XXXXX, setelah itu saksi anak korban XXXri XXXXX pun memberikan handphone terdakwa dan langsung turun menghampiri ayahnya, kemudian terdakwa pun ikut turun dari mobil dan menghampiri saksi anak korban XXXri XXXXX dan ayahnya, selanjutnya ayah saksi anak korban XXXri XXXXX mengajak terdakwa untuk minum kopi di warung dekat rumah sakit tersebut, dan tida lama setelah itu saksi XXXXX datang bersama suami dan anaknya, lalu naik ke mobil dan terdakwa mengantarkannya pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban XXXri XXXXX diketahui oleh saksi XXXXX dan saksi XXXXX selaku ibu kandung saksi anak korban XXXri XXXXX, karena tidak terima saksi anak korban XXXri XXXXX diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa, akhirnya saksi XXXXX melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan tak dapat mengendalikan hasrat nafsu birahi terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : Nomor : 3207190510200010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 21 Oktober 2020 menunjukkan bahwa saksi anak korban XXXri XXXXX lahir pada tanggal 15 Desember 2015 sehingga pada saat terjadi perbuatan cabul tersebut masih berusia sekitar XXXXX Tahun, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 27 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidanaaan bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidanaaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidanaaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidanaaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidanaaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian pidanaaan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 28 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar XXXusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta cukup mendekati rasa keadilan baik bagi diri terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi saksi Anak korban XXXri XXXXX merasa sakit dan perih pada kemaluannya dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persdiangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar XXXusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 29 dari 31 hal



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju anak warna ungu bermotif bunga dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning untuk menghindari rasa inggat dan trauma pada saksi anak korban XXXri XXXXX serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E1205T warna XXXih akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **XXXXXXX Tahun** dan **XXXXX Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju anak warna ungu bermotif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E1205T warna XXXih;

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 30 dari 31 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diXXXuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXX pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022**, oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.**, dan **Indra Muharam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. XXXusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXXX dan dihadiri oleh **Yuliarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXXXX dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Arpisol, S.H.

TTD

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Djuanda.

Putusan Nomor 162/Pid Sus/2022/PN Cms, Hal 31 dari 31 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)